

BAB 1 PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara pajak merupakan salah satu hal penting untuk menunjang perekonomian, pergerakan roda pemerintahan dan sebagai sumber dana pelayanan umum masyarakat. Setiap warga negara Indonesia yang termasuk ke dalam daftar wajib pajak akan membayar pajaknya ke kas negara, baik bersifat pribadi maupun badan atau perusahaan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang paling besar dan memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang baik dari segi kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, industri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu setiap individu dan perusahaan harus mengelola pajak dengan sebaik mungkin dan meningkatkan secara optimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Sehingga sangat diharapkan setiap masyarakat dapat mematuhi pembayaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebab ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak akan menimbulkan upaya penghindaran pajak. Dimana saat ini sering terdapat berbagai perlawanan wajib pajak dari masyarakat terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut.

Salah satu aspek pajak yang diperhitungkan adalah pajak penghasilan. Menurut undang-undang PPh pasal 1 pajak yang akan dikenakan pada sumer pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Tarif pajak akan berubah seiring

adanya informasi perpajakan di Indonesia yang tentunya dirancang untuk menghindari para wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Apriani & Sugeng (2018) adalah sesuatu kegiatan yang menimbulkan pengurangan dalam pembayaran pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan yang ada dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan - peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak dengan menghindari pembayaran pajak secara sah dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku. Namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam negara karena mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Dalam hal ini terdapat perbandingan rasio kepatuhan wajib pajak 2016-2020. Dan disertakan data kinerja penerimaan sektor utama 2020.



Sumber : Kemenku, Januari 2021

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pajak



Sumber: Kemenku, Januari 2021

Gambar 1.2 Kinerja Penerimaan Sektor Pajak

Perusahaan pertambangan menjadi salah satu sektor yang turun drastis sebesar 43,72 % tahun 2020 dengan perbandingan tahun sebelumnya sebesar 20,41%. Terjadi akibat adanya penurunan harga barang tambang dan terkena dampak pandemi covid-19.

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CNBC Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa saat ini wajib pajak (WP) badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Wajib pajak melaporkan rugi 5 tahun secara berturut – turut dengan jumlah yang meningkat dari 5.199 WP di tahun 2012-2016, naik menjadi 9.486 WP di tahun 2015-2019. Dalam hal ini wajib pajak (WP) badan yang melaporkan secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019. Meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi namun tetap beroperasi dan tetap mengembangkan

usahanya di Indonesia. Hal tersebut membuat *compliance* yang adil dan banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak (www.cnbcindonesia.com).

Penghindaran pajak dilakukan karena bagi perusahaan pajak merupakan salah satu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Perlawanan terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana dengan cara ini perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap pajak dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian *tax avoidance* lebih memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga akan mempengaruhi penerimaan kas negara dari sektor pajak. Dalam hal ini pajak bukanlah sesuatu yang timbul dari sebuah perjanjian, namun ada berdasarkan undang-undang negara. Jika masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara maka hal ini dapat dilakukan penagihan. Permasalahan penghindaran pajak merupakan persoalan yang sangat rumit dan unik karena tidak melanggar hukum dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tidak diharapkan oleh sebuah perusahaan.

Di Indonesia kesempatan terjadinya *tax avoidance* ini disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang menganut sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri (*Self Assessment*) dalam sistem pembayaran kewajiban pajaknya (Stawati, 2020). Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak selalu dapat dilakukan karena tidak semua unsur dan fakta dapat dihindari dalam pembayaran pajak. Penerapan perpajakan ini akan membuka kesempatan wajib pajak (WP) dalam memanipulasi jumlah angka

pajak yang dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan tersebut. Dilihat dari besarnya peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak membuat timbulnya beberapa kasus dalam perusahaan. Penghindaran pajak disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik dan beberapa faktor lainnya, seperti besar kecilnya perusahaan tersebut yang akan mempengaruhi pendapatan laba (*profitability*) dan karakteristik keuangan perusahaan yang dapat dilihat melalui *leverage* perusahaan tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu pemicu dalam pembayaran wajib pajak untuk mengeluarkan informasi yang kurang sesuai dan dapat mendorong perusahaan untuk memanipulasi jumlah angka pembayaran pajak agar terhindar dari besarnya beban pajak perusahaan.

Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil dan meminimalisasi beban pajak perusahaan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan tentunya berhubungan dengan profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) selama periode tertentu. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan, namun laba adalah poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan akan berdampak pada besarnya beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan (Stawati, 2020). Dalam profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan yang dapat dilihat pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu yang dihasilkan dari pengelolaan aktiva atau biasa disebut dengan *Return on Asset* (ROA). Jika ROA bersifat positif maka menunjukkan

bahwa perusahaan mampu beroperasi dan menghasilkan laba bagi perusahaan. ROA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, dimana semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus performa yang dimiliki perusahaan tersebut.

Selanjutnya leverage merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Satwati (2020) leverage merupakan perbandingan yang menggambarkan ukuran besarnya hutang perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini leverage adalah ukuran perbandingan total hutang dengan modal perusahaan yang biasa disebut dengan *debt to equity ratio* (DER). Semakin tinggi DER akan menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) dan akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga hal tersebut akan berdampak semakin besar pada biaya perusahaan terhadap pihak luar (Rifai & Suci, 2019). Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka berdampak pada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal tersebut mengurangi laba sebelum dikenakan pajak dan selanjutnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap tidak dapat bertanggung jawab secara sosial. Karena praktik ini menyebabkan banyak kerugian bagi negara setiap tahunnya.

Sebelumnya penelitian mengenai profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak telah banyak ditemui dengan hasil yang berbeda-beda. Salah satunya dilakukan oleh (Yulianty et al., 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, leverage perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. (Fauziah & Kurnia, 2021) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dan dalam penelitian (Alfina, Intan Taqta Nurlaela, Siti Wijayanti, Anita, 2018) menentukan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memilih perusahaan pertambangan pada sub sektor minyak mentah dan gas bumi untuk dijadikan sampel penelitian karena sub sektor ini merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar kedua dan termasuk ke dalam daftar perusahaan berskala besar. Dalam hal ini sektor pertambangan menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, terdapat inkonsistensi dimana hasil penelitian yang berubah - ubah mengakibatkan penulis melakukan pengujian kembali dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah & Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Profitabilitas dan Leverage perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara garis besar dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dari penulis dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan penulis serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari segi teori berupa bukti empiris dan simultan mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan pikiran mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam mengambil tindakan keputusan bagi pemilik perusahaan dan lainnya.